

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu indikator umum yang menentukan kesuksesan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan ukuran kemajuan ekonomi suatu negara dan daerah lantaran kaitannya yang erat dengan aktivitas ekonomi suatu rakyat, terutama dalam kenaikan barang dan jasa (Kawung, 2017).

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa jauh dampak aktivitas ekonomi dalam menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu bagi masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu penerimaan, pengeluaran, serta pembiayaan (Wiksuana, 2018). Penerimaan merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi, Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi pembangunan serta perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional memakai Produk Domestik Bruto (PDB) (Priantana, 2021).

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulai pada periode reformasi menyusul jatuhnya kekuasaan pemerintah orde baru. Sistem pemerintahan terpusat yang diterapkan di bawah Presiden Suharto dipandang tidak mampu mengusung ketentraman masyarakat luas, tetapi hanya untuk beberapa daerah atau kelompok minoritas, sehingga memicu tuntutan untuk kekuasaan yang lebih besar (Fauzyny, 2013). Pembangunan daerah telah mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran fiskal antar daerah dan pusat tidak seimbang. Jika strategi sentralisasi tidak dapat menaikkan ketentraman rakyat dengan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, akibatnya pemerintah harus lebih mengembangkan strategi desentralisasi fiskal serta otonomi.

Desentralisasi fiskal dan otonomi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan dipakai guna mendanai pemerintah daerah dalam menjalankan strategi desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan termasuk Pendapata lain yang sah. Pemerintah daerah seharusnya menaikkan pendapatan untuk mendanai pembangunan, akan tetapi di periode desentralisasi, perkiraan tersebut tergambar pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto masih belum maksimal. Dibawah ini akan diuraikan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten ketapang tahun 2013-2021, menggunakan PDRB dalam bentuk persen yang bersumber dari BPS kabupaten ketapang.



**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ketapang (miliar rupiah) 2013-2021**

Tahun	Laju Pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi
2013	Rp. 12 476,38	4,72
2014	Rp. 12 820,50	2,76
2015	Rp. 13 529,10	5,53
2016	Rp. 14 607,93	7,97
2017	Rp. 15 661,14	7,21
2018	Rp. 16 887,78	7,83
2019	Rp. 17 999,84	6,58
2020	Rp. 17 911,87	-0,49
2021	Rp. 18 848,70	5,23

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Ketapang 2021 (diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi PDRB selama 2013-2021 rata-rata berada pada nilai 5,37%. Namun mulai tahun 2014 tingkat PDRB turun menjadi 2,76% dan kembali meningkat di tahun 2015 dan 2016 dengan tingkat PDRB sebesar 5,53% dan 7,97%. Akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2017 dengan tingkat PDRB sebesar 7,21%. Di tahun 2019 dan 2020 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan angka pertumbuhan PDRB tersebut yaitu 6,58% dan -0,49% dimana di tahun 2020 Laju pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 28,01%. Terkadang kenaikan dan penurunan PDRB menunjukkan kinerja ekonomi yang buruk, dengan data diatas menunjukkan bahwa di periode desentralisasi fiskal setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangannya sendiri ternyata belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat mendorong pemerintah daerah guna menaikkan pendapatan dengan memperhatikan penerimaan asli daerahnya. Selain upaya pemerintah daerah dalam mengkaji sumber pendapatannya, daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan komponen pendapatan asli daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Sumber

pendapatan lain yang dipakai untuk mendanai pengeluaran daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor tersebut ialah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendanai penerapan desentralisasi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014. Unsur pertama dari desentralisasi fiskal yaitu penerimaan bagi daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Dari penerimaan tersebut, termasuk modal dasar dan mewakili pemerintah daerah untuk menerima dana pembangunan serta melengkapi pengeluaran daerah. Karena Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari daerah sendiri, maka Pajak dan Retribusi Daerah dapat dijadikan sebagai suatu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal.

**Tabel 1.2 Realisasi Total Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021**

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2013	Rp. 95.499.466.555,21	57,57
2014	Rp. 49.437.528.586,94	-48,23
2015	Rp. 59.219.129.904,00	19,79
2016	Rp. 64.656.579.167,25	9,18
2017	Rp. 90.884.601.428,00	40,57
2018	Rp. 99.703.199.867,00	9,70
2019	Rp.102.612.131.561,00	2,92
2020	Rp.130.025.651.658,50	26,72
2021	Rp.126.208.012.131,42	-2,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2022

Pada Tabel 1.2 pendapatan Kabupaten Ketapang dari sektor pajak daerah mempunyai penurunan pada tahun 2014 dan 2021. Pajak daerah adalah hak dan kewajiban atau iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat setiap tahun. Dilihat dari Tabel 1.2 Total pendapatan bersumber dari pajak daerah Kabupaten Ketapang menurun pada tahun 2014 sebesar Rp.

49.437.528.586,94 dengan pertumbuhan negatif sebesar -48,23% dan penurunan pada tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 126.208.012.131,42 dengan pertumbuhan negatif -2,94%

**Tabel 1.3 Reallsasi Total Pendapatan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021.**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2013	Rp. 7.940.105.524,25	8,15
2014	Rp. 6.394.886.226,00	-19,46
2015	Rp. 6.532.325.063,00	2,14
2016	Rp. 7.176.608.503,00	9,86
2017	Rp. 9.738.423.968,00	35,69
2018	Rp. 9.589.308.854,38	-1,53
2019	Rp. 5.904.825.860,00	-38,42
2020	Rp. 9.263.697.636,00	56,88
2021	Rp. 7.661.608.115,00	-17,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2022

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah yang diperoleh Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021 mengalami fluktuasi. Retribusi daerah hanya dibayarkan oleh mereka yang memakai layanan atau memiliki izin dari pemerintah.

Dilihat dari Tabel 1.3 Total pendapatan bersumber dari retribusi daerah Kabupaten Ketapang mengalami penurunan pada tahun 2014, 2018, 2019, dan 2021 menyebabkan pendapatan retribusi menurun dan pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya yang mempunyai nilai pertumbuhan 8,15% menjadi -19,46% untuk tahun 2014 dan penurunan kembali terjadi di tahun 2018 -1,53 dan semakin menurun di tahun 2019 -38,42%. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang negatif kembali yaitu sebesar -17,29%.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dan harapan kenaikan pertumbuhan PDRB setelah penetapan desentralisasi fiskal tidak terwujud. Kondisi ini terlihat dari angka pertumbuhan PDRB yang masih fluktuatif, kemungkinan karena penyalahgunaan yang berlebihan dari pajak daerah.

Komponen kedua dari desentralisasi fiskal adalah Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, biaya pengadaan tanah, bangunan, serta pendapatan sumber daya alam.

**Tabel 1.4 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021**

Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		Pertumbuhan (%)
	Rp.		
2013	Rp.	123.562.902.472,00	-5,39
2014	Rp.	155.677.282.521,00	25,99
2015	Rp.	148.397.055.963,00	-4,68
2016	Rp.	130.335.179.028,00	-12,17
2017	Rp.	118.432.099.884,00	-9,13
2018	Rp.	118.619.305.111,00	0,16
2019	Rp.	70.307.570.746,00	-40,73
2020	Rp.	119.828.695.936,00	70,43
2021	Rp.	0	-100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2022 (diolah)

Pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diterima di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021 memiliki persentase pertumbuhan yang negatif. Dimulai dari tahun 2013 sebesar -5,39 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 25,99% dan menurun secara berurutan di tahun 2015-2017 yang masing-masing memiliki pertumbuhan sebesar -4,68, -12,17, -9,13 serta di tahun 2018 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diterima mengalami sedikit kenaikan sehingga pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan drastis dengan nilai pertumbuhan -40,73 dan tahun 2021 tidak menerima dana sehingga menyebabkan pertumbuhan menurun -100%.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berasal dari penerimaan APBN yang dibagikan secara proporsional untuk membayar keperluan daerah guna menjalankan desentralisasi,

walaupun Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bukan faktor utama untuk memacu pertumbuhan, namun berlaku penting guna menaikkan persentase pertumbuhan Kabupaten Ketapang melewati asupan dan pengelolaan yang baik. Komponen ketiga dari desentralisasi fiskal adalah Dana Alokasi Umum. Mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan kekuasaan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku. Sumber pendanaan daerah termasuk dana desentralisasi. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan apabila tersedianya sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber dana daerah ialah dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum didanai APBN yang dibagikan dalam rangka menyeimbangkan keuangan untuk disalurkan ke seluruh daerah guna mencukupi keperluan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memainkan peran penting dalam pembangunan. Dana Alokasi Umum ialah sejumlah dana dari pemerataan dan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

**Tabel 1.5 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Ketapang  
Tahun 2013-2021**

Tahun	Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan (%)
2013	Rp. 898.337.135.000,00	15,68
2014	Rp. 1.020.384.603.000,00	13,59
2015	Rp. 1.070.459.827.000,00	4,91
2016	Rp. 1.133.031.917.000,00	5,85
2017	Rp. 1.122.269.534.000,00	-0,95
2018	Rp. 1.122.269.534.000,00	0
2019	Rp. 1.149.707.988.000,00	2,44
2020	Rp. 1.040.646.678.000,00	-9,49
2021	Rp. 0	-100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang 2021 (diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan pendapatan Dana Alokasi Umum berfluktuasi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dari tahun 2013-2021. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum mencatat pertumbuhan negatif sebesar 5,85% menjadi -0,95% dari tahun 2015 hingga 2017. Pertumbuhan tahun 2018 tidak meningkat karena Dana Alokasi Umum yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah jumlahnya sama. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Ketapang naik sebesar 2,44% akan tetapi di tahun 2020 pertumbuhan Dana Alokasi Umum kembali mengalami penurunan yaitu sebesar -9,49% dan kembali mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Fadillah (2014) dan Sunyoto (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Sumual (2017) dan Kawung (2017) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang dari pendapatan daerah yang berfluktuatif dengan melakukan penelitian kembali guna meneliti lebih jauh mengenai **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2021”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021?



2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021?
4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ketapang tahun 2013-2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis sebagai masukan serta media informasi untuk pemerintah daerah guna menyusun strategi dalam mengatasi konflik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang.
2. Kegunaan ilmiah, dapat memberikan manfaat ilmiah untuk memberikan ide-ide bagi peneliti selanjutnya, terutama ide-ide untuk pengembangan teori ekonomi publik, serta informasi teoritis dan empiris sebagai sumber bacaan juga referensi kepada pihak-pihak yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian tentang topik ini serta menambah sumber pustaka
3. Kegunaan bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan atau bahan untuk memberikan referensi lebih rinci dan mendalam bagi peneliti lain dalam bidang yang sama.

